



**Keputusan
Bupati Kuantan Singingi
Nomor: Kpts .308/VIII/2024
Tanggal 23 Agustus 2024**

TENTANG

KUA

(KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN)

TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	6
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	6
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	10
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	10
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	28
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	30
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	30
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	32
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	36
4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan	36
4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	48
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	51
5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	51
5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	80
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	82
6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan	84
6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan	86
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	90
BAB VIII PENUTUP	92

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Proyeksi PDRB ADHK Tahun 2024 dan 2025 Provinsi Riau 13
Tabel 2.2	Proyeksi PDRB Sisi Pengeluaran Provinsi Riau Tahun 2024 dan 2025..... 14
Tabel 2.3	Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025 14
Tabel 2.4	PDRB ADHB (Milyar Rupiah) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2023..... 18
Tabel 2.5	Perkembangan dan Proyeksi PDRB Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2025 19
Tabel 2.6	IPM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2023 23
Tabel 2.7	Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2023 25
Tabel 3.1	Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024 33
Tabel 3.2	Target Indikator Makro Pembangunan Lainnya Tahun 2025 Kabupaten Kuantan Singingi 35
Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 -2023.....
Tabel 4.2	Perkembangan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024 48
Tabel 4.3	Perkembangan Anggaran Pendapatan Transfer Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024 49
Tabel 4.4	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025.....
Tabel 5.1	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2023 52
Tabel 5.2	Plafon anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja 81
Tabel 6.1	Realisasi Pembiayaan Tahun 2021-2023..... 82
Tabel 6.2	Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025 83

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Perkembangan dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2025	16
Grafik 2.2 Perkembangan dan Proyeksi Inflasi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024	21
Grafik 2.3 Perkembangan dan Proyeksi Gini Rasio Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024	22
Grafik 2.4 Perkembangan dan Proyeksi IPM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2025	23
Grafik 2.5 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2023	24
Grafik 2.6 Perkembangan dan Proyeksi Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2025	25
Grafik 2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 - 2023	26
Grafik 2.8 Jumlah Pengangguran Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 – 2023	27
Grafik 2.9 Perkembangan dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 - 2025.....	27
Grafik 4.1 Persentasi Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah dilaksanakan secara berkelanjutan yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan sumber daya ekonomi, serta semua potensi daerah yang terbatas secara efektif dan efisien untuk kemajuan perekonomian daerah. Disamping itu juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada situasi, potensi dan kemampuan serta inovasi daerah.

Hal ini merupakan salah satu fungsi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembangunan yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan yang selanjutnya dimuat dalam dokumen kebijakan pembangunan sebagai hasil dari kristalisasi aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 25 ayat (1), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 69 ayat (2), serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Oleh sebab itu, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD merupakan dasar dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi, baik dalam penyusunan dokumen rencana anggaran dan kegiatan, pelaksanaan maupun evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran.

Ketentuan sebagaimana diatas ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025 disusun dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) untuk mengoptimalkan peranan state actors dalam pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan investasi swasta, merangkul dan memberdayakan masyarakat, serta mendorong inovasi dan solusi baru untuk percepatan capaian pembangunan. Pemerintah menargetkan adanya peningkatan pada Total Factor Productivity (TFP), Capital Productivity, dan Labour Productivity.

Untuk mencapai target tersebut, maka dibutuhkan foreign direct investment (penanaman modal asing) berorientasi ekspor, skema insentif, peningkatan belanja research and development (R&D), kenaikan belanja sumber daya manusia (SDM), dan iklim usaha kondusif yang mencakup transformasi tata kelola, kelembagaan, dan regulasi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan telah kembali ke tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi. Untuk mengejar trajectory pertumbuhan dalam Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan peningkatan rata-rata pertumbuhan satu hingga dua persen di atas tingkat pertumbuhan prapandemi. Upaya peningkatan rata-rata pertumbuhan jangka panjang membutuhkan transformasi ekonomi melalui dukungan kuat dari SDM yang berkualitas, serta penguatan teknologi dan digitalisasi. Selain itu, dalam mengejar pertumbuhan jangka panjang diperlukan transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melalui percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, perekonomian pada tahun 2025 diharapkan akan terakselerasi sehingga dapat mengembalikan trajectory pertumbuhan jangka panjang dalam upaya pencapaian Visi Indonesia 2045. Percepatan transformasi ekonomi sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan megatrend global ke depan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 oleh International Monetary Fund (IMF) hanya sebesar 3,1 persen, sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global hanya tumbuh 2,4 persen, lebih rendah dari kinerja perekonomian global 2023. Di tengah kondisi pelemahan ekonomi global tersebut, Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang relatif masih cukup baik di 5,0 persen, dilihat dari negara-negara G20 maupun ASEAN.

Selanjutnya Visi Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ***"Terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermanfaat dan unggul di Indonesia (Riau Bersatu)"*** dengan Memperhatikan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025 dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024, juga mengacu pada tema RKP Nasional Tahun 2025, dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi hasil industri;
2. Meningkatkan produksi pertanian;
3. Memperbaiki iklim dan promosi investasi;
4. Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan;
5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin;
6. Meningkatkan Peran BUMDes dalam pengelolaan usaha desa;
7. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja;
8. Meningkatkan kompetensi wirausaha muda.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2025. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2025 berpedoman pada RKPD provinsi Tahun 2025 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2025. Sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD kabupaten/kota Tahun 2025 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2025 dan RKPD provinsi Tahun 2025.

Rancangan KUA sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memuat : a. kondisi ekonomi makro daerah; b. asumsi penyusunan APBD; c. kebijakan Pendapatan Daerah; d. kebijakan Belanja Daerah; e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan f. strategi pencapaian. Adapun kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan, asumsi dasar penyusunan APBD meliputi laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan asumsi rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan

belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi dan kondisi di daerah, serta kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta langkah-langkah konkret daerah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan itu, dengan ditetapkannya Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2021-2026 dengan visi ***"Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (Kuantan Singingi Sebagai Negeri Bermarwah) di Provinsi Riau Tahun 2026"***.

Adapun makna pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di atas adalah sebagai berikut :

1. **BERBUDAYA** mengandung makna terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang bertumpu pada norma, nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika dan moral sehingga terbangunnya kehidupan sosial masyarakat yang bermartabat, berkarakter serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal;
2. **RELIGIUS** mengandung makna bahwa masyarakat yang ingin diwujudkan adalah masyarakat yang agamis, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan dan kepercayaan yang dianut, serta ajaran agama akan mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat, sekaligus menjadi landasan pengikat keberagaman dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sehingga menjadi kontrol pembangunan daerah yang melahirkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang;
3. **MAJU** mengandung pengertian bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang lebih baik. Terus mengalami pertumbuhan, perkembangan, serta terwujudnya akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan hasil-hasil pembangunan;
4. **BERWAWASAN** mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan harus bertumpu kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, pembangunan di

arahkan pada terciptanya masyarakat dan sumberdaya manusia yang unggul, profesional, memiliki peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan kedepan;

5. **SEJAHTERA** mengandung makna bahwa penyelenggaraan pembangunan akan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat, tercapainya kondisi kehidupan masyarakat yang secara lahir dan bathin mendapatkan rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan serta meningkatnya keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; dan
6. **HARMONIS** mengandung makna bahwa penyelenggaraan kehidupan masyarakat, pembangunan, dan pelaksanaan pemerintahan perlu didukung dengan kondisi yang aman, selaras, serasi dan seimbang antara semua komponen masyarakat dan pelaku pembangunan, mengedepankan kebersamaan, persatuan di tengah keberagaman masyarakat itu sendiri.

Adapun Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 meliputi :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat;
2. Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis;
3. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan potensi sektor unggulan daerah;
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

Adapun masalah dan tantangan utama yang ada pada Tahun 2024 dijadikan sebagai prioritas untuk mengarahkan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan

pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD Tahun 2021-2026 serta RKPD Tahun 2025, dan selanjutnya diformulasikan kedalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Adapun tujuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen kebijakan umum anggaran pembangunan tahunan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan agar lebih terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
2. Menjaga konsistensi dan integrasi antara perencanaan dari pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
3. Menjaga konsistensi dan integrasi antara perencanaan dari pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
4. Mengoptimalkan ketersediaan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah dituangkan dalam RKPD;
5. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam rangka pemantapan penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel;
6. Pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Perubagan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administartif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Rancangan Kepala Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 mengusung tema ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"*** untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RKP Tahun 2024 tetap mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan (3) perluasan akses dan kesempatan kerja.

Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025 mempunyai tema ***"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***, dengan 3 (tiga) arah kebijakan yaitu :

1. Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Produktif;
2. Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas;
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan.

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 adalah :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta

Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Dalam mendukung prioritas nasional, berikut arah kebijakan RKP tahun 2025 :

1. SDM Berkualitas

Transformasi Sosial

- Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun;
- Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan;
- Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting;
- Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif;
- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas;
- Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan *dual-system*.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:

- Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)

2. Infrastruktur Berkualitas

Transformasi Ekonomi:

- Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- Penguatan infrastruktur digital;

- Pengembangan infrastruktur transisi energi;
 - Percepatan infrastruktur IKN;
- Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:
- Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

3. **Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan**

Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

- Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- Pengembangan skema graduasi bansos;
- Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
- Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
- Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
- Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
- Peningkatan produksi industri pengolahan;
- Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif;
- Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi;

Mengacu pada sasaran perekonomian yang terdapat dalam RKP tahun 2025, maka arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah Provinsi Riau dan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

2.1.1 **Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Riau**

Arah kebijakan daerah Provinsi Riau di tahun 2025 memiliki tema ***"Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Serta Pemerataan Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi Daerah"***. Untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan prioritas pembangunan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM, yang difokuskan kepada:
 - Pemenuhan Prasarana dasar;
 - Pendidikan;
 - Kesehatan;
 - Kesetaraan Gender.
2. Peningkatan Tata Kelola, yang difokuskan kepada :
 - Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital;

3. Pemerataan Infrastruktur yang Berkelanjutan, yang difokuskan kepada :
 - Pemenuhan Infrastruktur;
 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
4. Penguatan Ekonomi yang difokuskan kepada :
 - Pertanian;
 - Hilirisasi SDA;
 - Penguatan Ekonomi masyarakat;
 - Pariwisata Berbudaya Melayu.

Selain itu juga mengacu kepada arah kebijakan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026. Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan tujuan dan sasaran tahun 2025 serta isu strategis Provinsi Riau yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025. Adapun Proyeksi pertumbuhan PDRB Provinsi Riau Tahun 2023- 2024 :

Tabel 2.1
Proyeksi PDRB ADHK Tahun 2024 dan 2025 Provinsi Riau (persentase)

Uraian	Target 2024	Target 2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (R)	2,3 – 2,6	3,2 - 3,4
Pertambangan dan Penggalian (R)	(0,6) – (1,5)	2,8 - 3,0
Industri Pengolahan / Manufacturing (R)	4,2 – 5,1	4,1 - 4,222
Pengadaan Listrik dan Gas (E)	11,7 – 13,2	3,9 - 4,3
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (R)	3,7 – 4,1	3,4 - 3,7
Perdagangan Besar dan Eceran; 9,95 11,9 Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (R)	9,7 – 11,0	5,3 - 5,8
Transportasi dan Pergudangan R)	15,1 – 17,1	4,1 - 4,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (E)	8,9 – 10,0	5,0 - 5,5
Informasi dan Komunikasi (E)	5,6 – 6,3	7,3 - 7,9
Jasa Keuangan dan Asuransi (E)	4,0 – 4,6	5,0 - 5,4
Real Estat (R)	4,5 – 5,1	4,7 - 5,1
Jasa Perusahaan	10,4 – 11,8	3,3 - 3,6

Uraian	Target 2024	Target 2025
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,9 – 5,5	1,6 - 6,9
Jasa Pendidikan	3,2 – 3,6	3,8 - 4,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,0 - 2,3	4,0 - 4,4
Jasa lainnya	10,5 – 11,9	4,4 - 4,7

Sumber : RKPD 2025 Provinsi Riau

Tabel 2.2
 Proyeksi PDRB Sisi Pengeluaran Provinsi Riau Tahun 2024-2025

No	Uraian	Target 2024	Target 2025
1	Konsumsi Rumah Tangga	3,82 – 4,32	4,7 – 5,1
2	Konsumsi LNPR	6,69 – 7,21	5,3 – 5,7
3	Konsumsi Pemerintah	2,29 – 5,01	6,1 – 7,1
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,96 – 3,35	5,7 – 6,2
5	Ekspor Barang dan Jasa	0,51 - 0,72	(1,7) – (0,7)
6	Impor Barang Dan Jasa	2,85 - 4,07	(1,9) – 1,1

Sumber : RKPD 2025 Provinsi Riau

Secara makro indikator penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Riau target tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3
 Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025

No	Uraian	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,82 - 4,23
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,42 - 6,51
3	Rasio Gini (Nilai)	0,298 - 0,303
4	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	75,82 – 75,94
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,91 - 4,05

Sumber : Tim KEMD Provinsi Riau

2.1.2 Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi

Arah kebijakan perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi mengacu pada arah kebijakan ekonomi nasional, Provinsi Riau dan dokumen RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026. Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kuantan Singingi ditujukan untuk mengimplementasikan program, dalam upaya mewujudkan visi dan misi serta isu strategis dan permasalahan pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi yang dirumuskan

dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

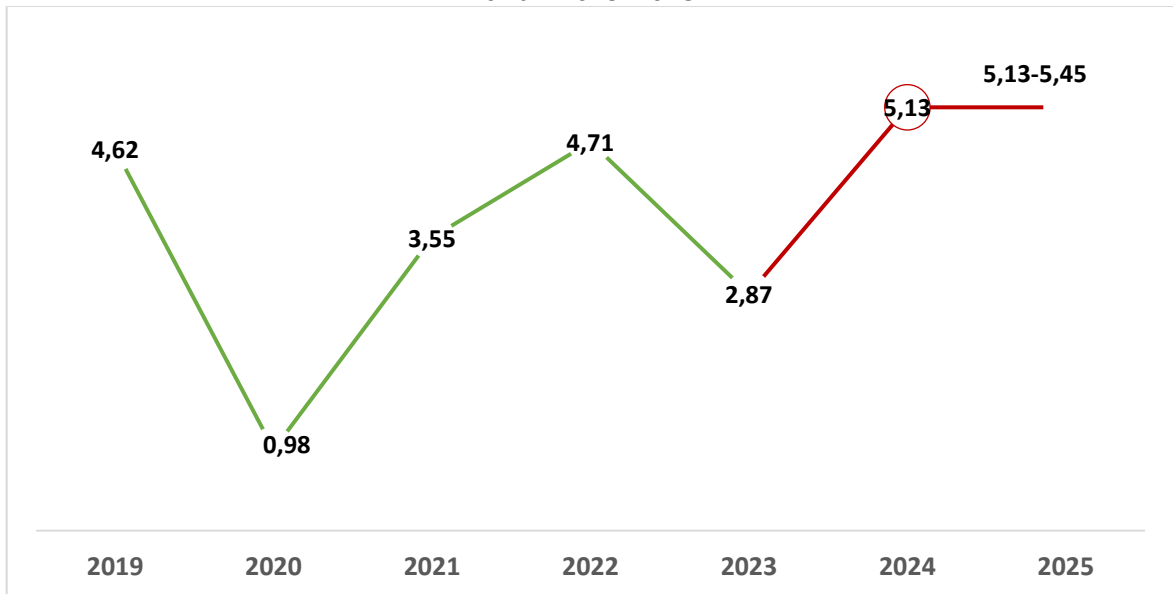
Prospek dan tantangan pembangunan tahun 2025 merupakan efektifitas kebijakan stimulus ekonomi. Prospek dan tantangan ini dilakukan dengan terus mendorong peningkatan produktifitas ekonomi unggulan daerah, sehingga nilai tambah ekonomi ini memberi dampak secara luas terhadap perekonomian masyarakat..

Pada Tahun 2025 diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi meningkat dengan menggerakkan sektor hilirisasi industri produk pertanian, pertanian, perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta UMKM, Infrastruktur dan pelayanan publik. Secara rinci indikator makro Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2023 mengalami fluktuatif, dimana tahun 2018 mencapai 4,68% mengalami penurunan 4,62% pada tahun 2019 dan kembali turun drastis pada tahun 2020 yang mencapai 0,98%, tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi kembali naik ditengah pemulihan ekonomi mencapai 3,55% dan tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi mengalami kenaikan mencapai 4,71% dan pada sepanjang tahun 2023 menurun menjadi 2,87%. Pertumbuhan riil sektoral tertinggi dicapai oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 17,13 persen, namun peranannya terhadap PDRB hanya sebesar 0,21 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2023 adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 0,26 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2023 memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebesar 51,12 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 2,83 persen. Sektor jasa perusahaan memberikan sumbangan paling rendah terhadap ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebesar 0,00 persen.

*Grafik 2.1
Perkembangan dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2019-2025*



Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi dan Proyeksi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 berbeda dari yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, hal ini disebabkan dengan memperhatikan capaian tahun 2023 sebesar 2,78%, sedangkan target laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dalam RPJMD sebesar 1,23-3,02 persen dan Tahun 2025 ditargetkan menjadi 1,29-3,05 persen.

2. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun. PDRB pendekatan produksi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Unit produksi PDRB dikelompokkan ke dalam 17 sektor. PDRB Kabupaten Kuantan Singingi didominasi oleh 4 (empat) sektor dominan, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing, Industri Pengolahan/Manufacturing dan Konstruksi/Construction, dan kontruksi/Contruction. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2023 memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebesar 51,12 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 2,83 persen. Sektor jasa perusahaan memberikan

sumbangan paling rendah terhadap ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi
yaitu sebesar 0,00 Persen. Berikut perkembangan PDRB ADHB Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2017-2022 :

Tabel 2.4
PDRB ADHB (Milyar Rupiah) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha <i>Industry</i>	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	15 288,97	17 024,23	19 822,55	21.856,29	24.360,70
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1 552,94	1 393,83	1 722,22	3.343,38	2.920,53
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	8 923,08	9 329,54	10 791,83	12.428,27	12.238,31
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	17,48	18,62	19,64	24,22	27,40
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	6,44	6,48	6,79	6,82	7,11
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	2 748,92	2 670,67	2 908,34	3 348,77	3.895,65
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1 351,52	1 256,88	1 408,77	1 649,39	1.789,51
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	168,35	165,9	179,42	228,49	260,48
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	79,39	73,23	80,01	92,52	110,79
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	122,92	131,65	141,87	154,38	167,70
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	182,67	186,3	206,6	237,7	252,47
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	248,74	252,11	262,65	285,38	306,23
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,33	0,27	0,28	0,32	0,36
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	752,46	762,73	767,83	781,01	796,37
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	197,76	205,91	215,9	227,44	238,77
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	62,92	70,66	80,05	83,6	100,62
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	165,05	134,55	141,17	161,82	177,58
Produk Domestik Regional Bruto/	31 869,96	33 683,57	38.755,92	44.909,80	47.650,57
Gross Regional Domestic Product					

Lampiran I : Kpts. Bupati Kuantan Singingi
Nomor : Kpts.308/VIII/2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB ADHB tahun 2017-2023 sangat bervariasi, ada sektor yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan. Pada tahun 2024 dan 2025 diharapkan sektor yang mengalami pertumbuhan adalah sektor unggulan yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*, Industri Pengolahan/*Manufacturing* dan Konstruksi/*Construction*, disamping itu sektor potensial yang belum terkelola dengan baik diharapkan juga mengalami pertumbuhan seperti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*, Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*, Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication*, Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*, Jasa Pendidikan/*Education*, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*. Target PDRB Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perkembangan dan Proyeksi PDRB Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2025

No	PDRB	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Target 2024	Target 2025
1	PDRB ADHB (milyar)	38.769,36	44.994,48	47.650,57	49.048,82	52.941,6
2	PDRB ADHK (milyar)	24.747,6	25.913,73	26.667,59	28.248,8	29.126,601
3	PDRB per kapita Harga Berlaku (Juta)	114,45	130,10	108,91	111,13	113,48

Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi dan Proyeksi, 2024

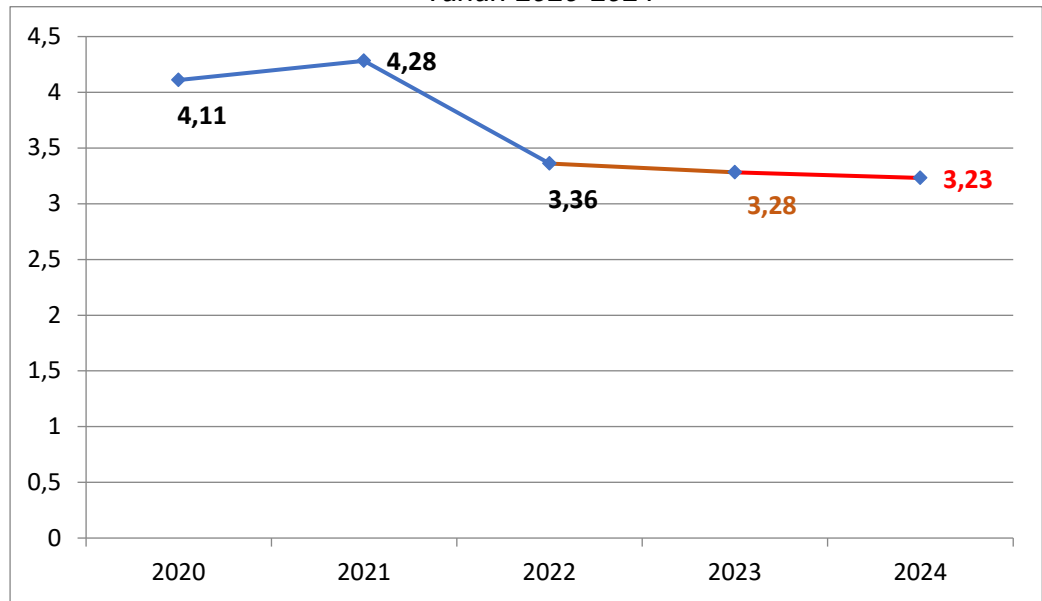
PDRB Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023 dan 2024 diharapkan tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2025 akan menerapkan kebijakan ekonomi daerah untuk menggerakkan sektor-sektor yang mengalami kontraksi dan mempertahankan sektor-sektor yang menjadi penopang ekonomi selama ini. Kebijakan perekonomian daerah adalah :

- 1) Meningkatkan produksi pertanian;
- 2) Meningkatkan hilirisasi industri berbasis pertanian;

- 3) Meningkatkan produksi perikanan;
- 4) Meningkatkan Jumlah produk UMKM dan IKM;
- 5) Meningkatkan pengelolaan destinasi wisata;
- 6) Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata daerah;
- 7) Meningkatkan produk ekonomi kreatif;
- 8) Menjamin ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas;
- 9) Meningkatkan daya tarik investasi;
- 10) Meningkatkan akses dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin;
- 11) Meningkatkan pengelolaan BUMDes;
- 12) Meningkatkan pengelolaan wisata desa dan pelaku usaha ekonomi kreatif;
- 13) Meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu tertentu dan umumnya 1 tahun. Berdasarkan keparahan, inflasi dikategorikan (i) inflasi ringan: di bawah 10% setahun; (ii) inflasi sedang: antara 10 - 30% setahun; (iii) inflasi berat: antara 30 - 100% setahun; dan (iv) hiperinflasi: di atas 100% setahun. Berdasarkan data BPS di Provinsi Riau yang dilakukan perhitungan adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru. Sementara untuk Kabupaten Kuantan Singingi diperkirakan perkembangan dan proyeksi Inflasi sebagaimana table berikut :

Grafik 2.2
Perkembangan dan Proyeksi Inflasi Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2020-2024



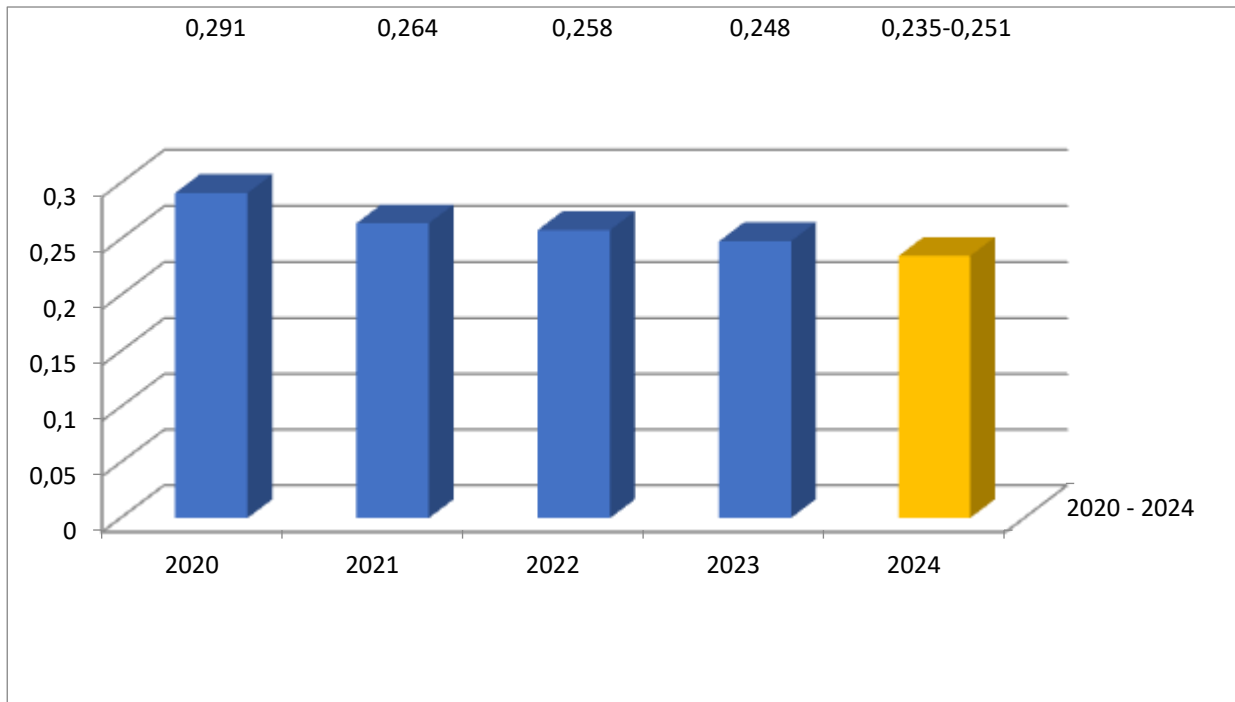
Sumber : RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025

Selama periode tersebut tingkat inflasi di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami fluktuatif dan cenderung turun, tahun 2020 mencapai 4,11%, namun mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 4,28%, asumsi tahun 2022 sebesar 3,36% dan tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan menjadi 3,28% serta tahun 2024 diharapkan turun pada angka 3,23%.

3. Gini Rasio

Gini rasio menunjukkan ketimpangan atau ketidakmerataan, nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Grafik 2.3
Perkembangan dan Proyeksi Gini Rasio Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024

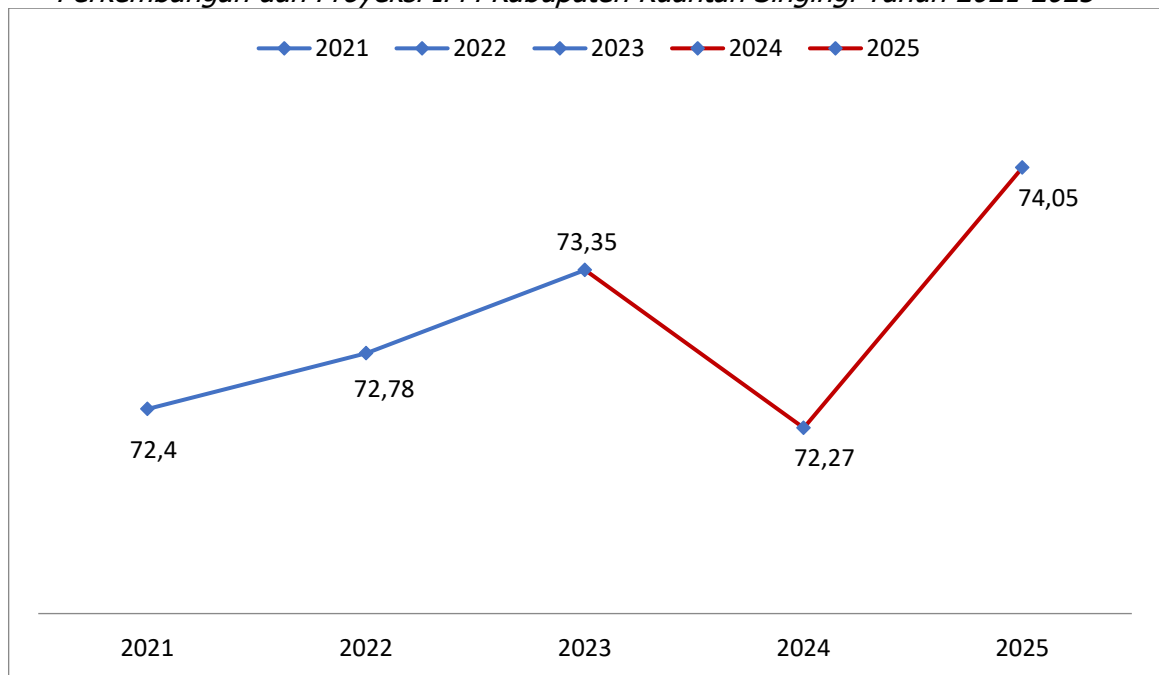


4. Indeks Pembangunan Manusia

Analisis kinerja terhadap IPM dilakukan dengan memperhatikan indikator pembentuk IPM antara lain angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita riil. IPM digunakan sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia. Secara umum, pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2023. IPM Indonesia meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 74,39 pada tahun 2023, sedangkan IPM Provinsi Riau terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari 68,65 tahun 2010 menjadi 74,95 pada tahun 2023. IPM Kabupaten Kuantan Singingi relatif mengalami trend kenaikan dari tahun ketahun dimana tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dari 70,78 tahun 2019 menjadi 70,31 tahun 2020, hal ini disebabkan pengeluaran per kapita tahun 2019 mengalami penurunan sebagai akibat goncangan ekonomi daerah oleh pandemi Covid-19. Kemudian, pertumbuhan IPM Kabupaten Kuantan Singingi lambat dan berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, pada tahun 2021 IPM Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 70,60 berada dibawah IPM Provinsi

Riau sebesar 73,21 dan IPM nasional 72,29, pada tahun 2022 IPM Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 71,09 lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi Riau sebesar 73,52 dan IPM Nasional sebesar 72,91, sedangkan pada tahun 2023 IPM Kabupaten Kuantan Singingi lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi Riau sebesar 74,95 dan IPM Nasional sebesar 74,39 grafik dibawah menggambarkan perkembangan dan proyeksi IPM Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 dan tahun 2025.

*Grafik 2.4
 Perkembangan dan Proyeksi IPM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2025*



Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi dan Proyeksi

Tabel 2.6

IPM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2023

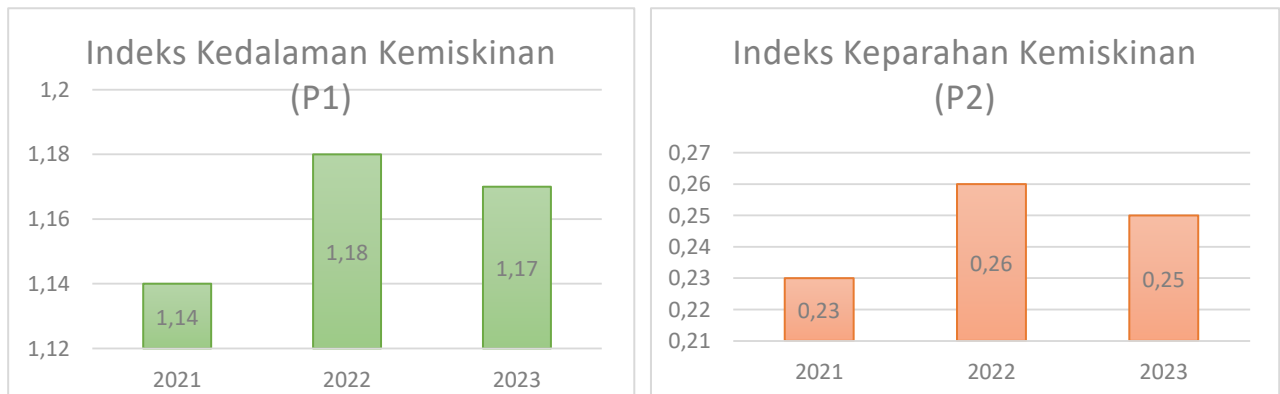
Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,78	70,31	70,60	71,09	73,35
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,32	13,33	13,34	13,36	13,37
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,58	8,59	8,75	8,76	8,90
Angka Harapan Hidup	Tahun	68,44	68,55	68,60	68,87	69,13
Pengeluaran Per Kapita	Rp Juta/ Kapita	10,82	10,243	10,309	10,647	10,945

5. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023 sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, dari 8,24% tahun 2022 menjadi 8,07% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 kembali mengalami mengalami kenaikan menjadi 7,58%. Secara indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan mengalami penurunan menjadi 1,17 dan 0,25%, begitu juga dengan jumlah penduduk miskin tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yakni dari 26,61 ribu menjadi 26,10 ribu di tahun 2023, namun garis kemiskinan mengalami peningkatan dari Rp. 599.163 pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp. 638.678 tahun 2022 dan menjadi Rp. 693.493 pada tahun 2023, hal ini disebabkan oleh tingginya harga barang-barang kebutuhan pokok di Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut gambaran indikator tingkat kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi.

Grafik 2.5

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2023

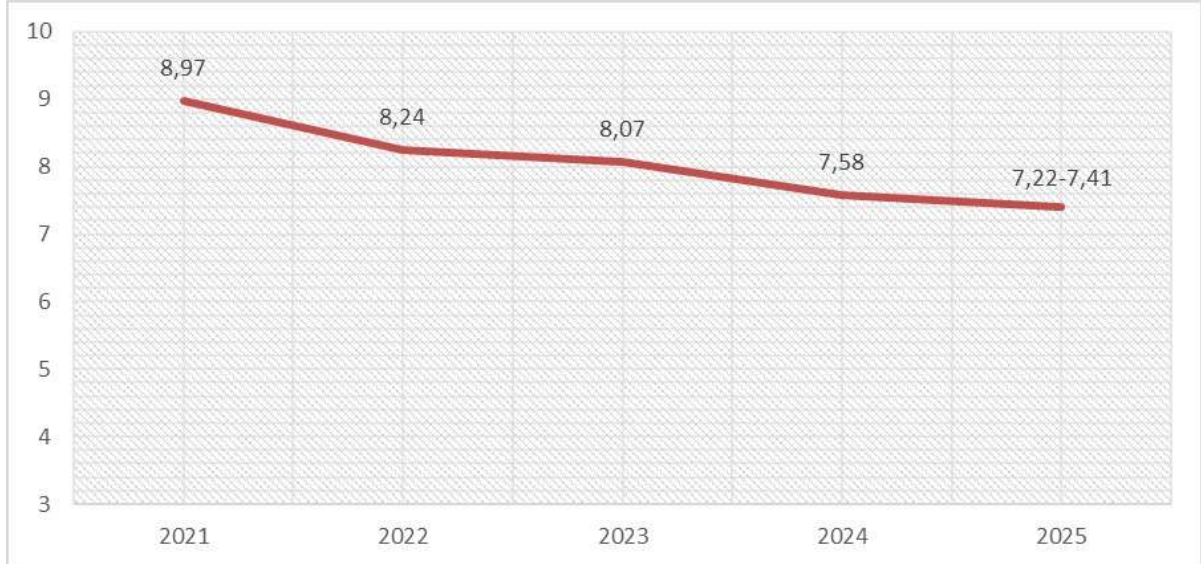


Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi dan Proyeksi

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 dan 2025 diprediksi akan semakin menurun, mengingat kembali menggeliatnya perekonomian saat ini. Program-program penanggulangan kemiskinan terus digalakkan, pembinaan pelaku usaha UMKM yang menyentuh ekonomi masyarakat tingkat bawah menjadi prioritas pada tahun 2024 dan 2025. Kemudian, pemerintah daerah akan berusaha menekan angka inflasi berupa menjaga kestabilan harga-harga barang kebutuhan pokok dengan menertibkan buruh sehingga angka garis kemiskinan lebih rendah dan jumlah penduduk miskin akan semakin kecil.

berikut perkembangan dan proyeksi tingkat kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi.

Grafik 2.6
Perkembangan dan Proyeksi Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2025



Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi dan Proyeksi

Tingkat kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi relatif terus mengalami penurunan setiap tahunnya, tahun 2023 mencapai 8,07% berada di atas rata-rata Provinsi Riau sebesar 4,1% dan berada di bawah nasional yang mencapai 9,36%. Berikut perkembangan indikator kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 2.7
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2023

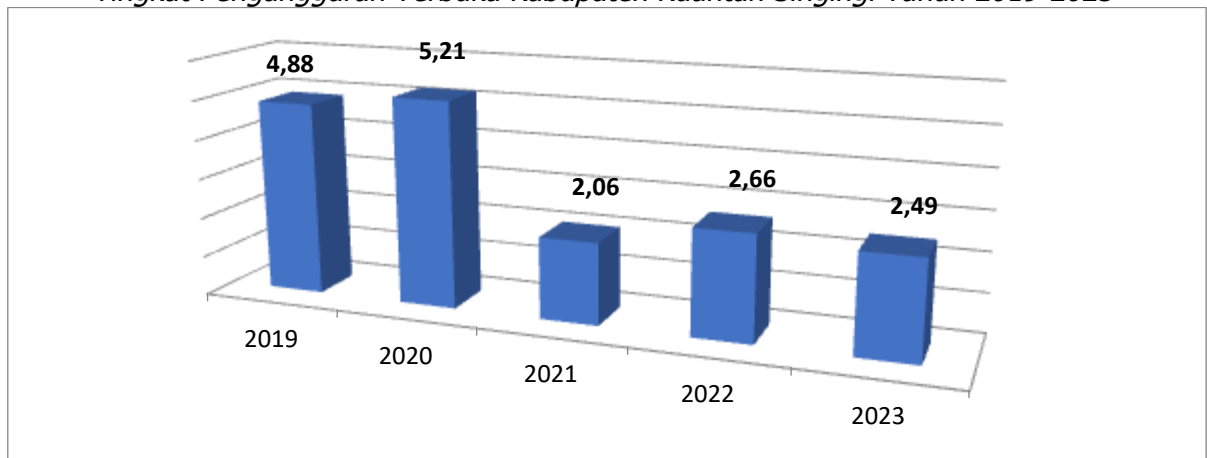
Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin		Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan
	(Rp)	Jumlah (ribu)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	545.403	31,04	9,32	90,68
2020	580.453	29,34	8,91	91,09
2021	599.163	28,9	8,97	91,03
2022	638.678	26,61	8,24	91,76
2023	693.493	26,10	8,07	91,93

Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

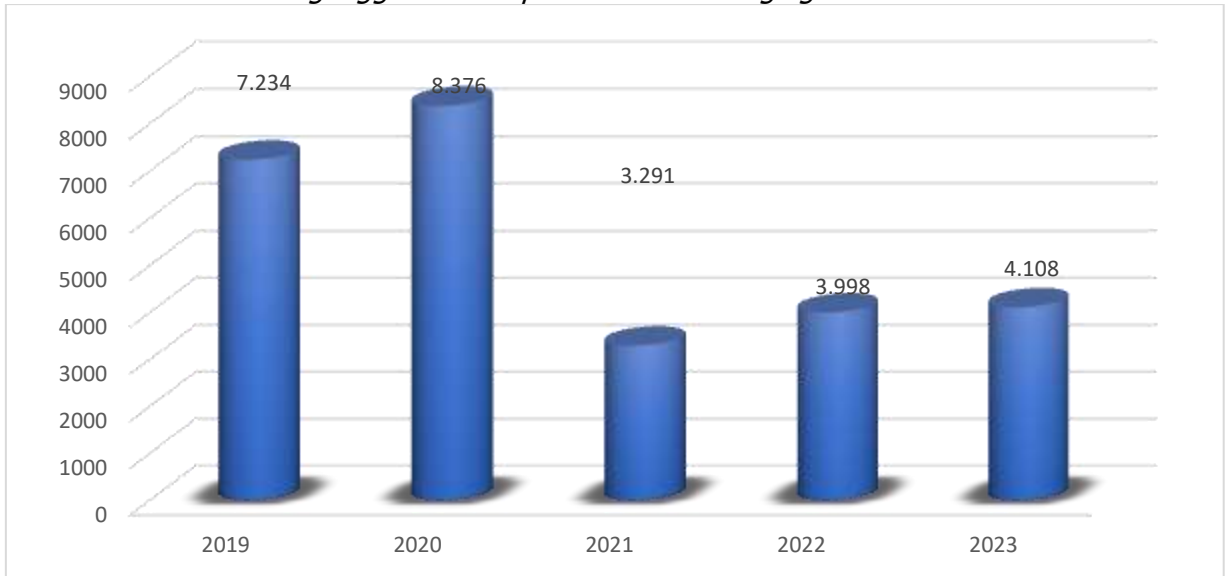
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Perkembangan TPT Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2017 hingga 2019 terus mengalami penurunan dari 6,50% tahun 2017 menjadi 6,05% pada tahun 2018 dan menjadi 4,88%, tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan menjadi 5,21% namun tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan mencapai 2,06%, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan menjadi 2,66%. Pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 2,49%. Berikut perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2023.

Grafik 2.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2023



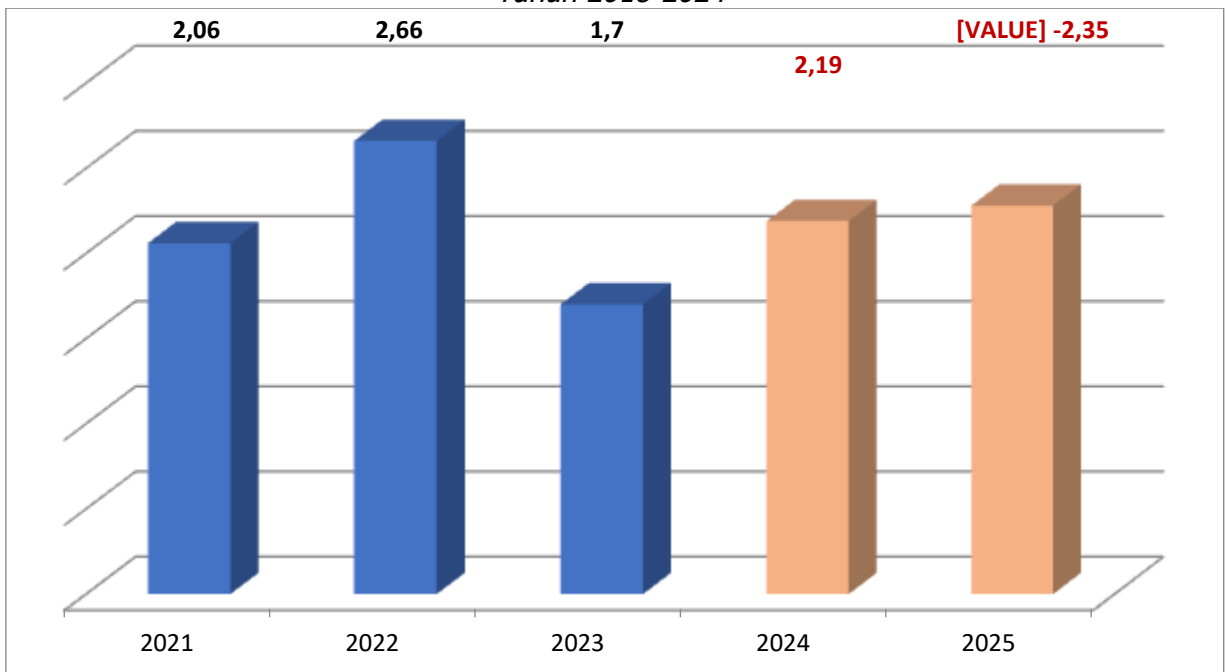
Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi

Grafik 2.8
Jumlah Pengangguran Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi

Grafik 2.9
Perkembangan dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2024



Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi dan Proyeksi

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut tentang kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Kebijakan tersebut terintegrasi dalam satu dokumen yang dikenal sebagai dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran, serta rencana pelaksanaan semua pendapatan dan semua belanja daerah dalam rangka memenuhi target pelaksanaan pembangunan dalam tahun anggaran tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam dokumen APBD merupakan kebijakan strategis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.

Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam bentuk kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu : suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi (Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan) dan dana desentralisasi. Dana dekonsentrasi berbentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sedangkan yang dimaksud dana desentralisasi adalah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Paradigma pengelolaan keuangan daerah terus mengalami perubahan secara dinamis seiring dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, penyusunan perencanaan dan penganggaran berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana semua proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai pelaporan pengelolaan keuangan daerah berada pada satu sistem yaitu : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-Republik Indonesia (SIPD-RI) yang berada langsung di Kementerian Dalam Negeri.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Perkembangan positif ekonomi nasional hingga pertengahan 2024 terus tetap terjaga yang ditandai dengan aktivitas manufaktur dan optimisme masyarakat yang kuat. Ekspansi aktivitas sektor manufaktur terus terjaga selama 33 bulan berturut-turut. Pada Mei 2024 PMI Manufaktur Indonesia tercatat masih berada di level ekspansif pada 52,1. Tingkat keyakinan pelaku bisnis terhadap prospek produksi untuk 2024 berada dalam level terendah sejak Maret 2020, di tengah kekhawatiran tingkat permintaan yang terus melemah. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tetap kuat berada pada level 125,2 di Mei 2024 yang mengindikasikan penguatan optimisme masyarakat terhadap perkembangan ekonomi ke depan. APBN akan terus diupayakan untuk mendukung pembangunan ekonomi menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan perlindungan sosial.

Sebagai bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beserta Nota Keuangannya. Pemerintah Menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (KEM-PPKF 2025) Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.

Disusun pada periode transisi pergantian Pemerintahan, disusun oleh pemerintahan yang masa kerjanya akan segera berakhir dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru. Sehingga, penyusunan dokumen ini mengakomodir aspirasi dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan tetap memberikan fleksibilitas bagi penyesuaian strategi kebijakan oleh Pemerintahan selanjutnya. KEMPPKF 2025 ini juga sangat strategis dan penting untuk menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Dalam penyusunan kebijakan ekonomi makro dan fiskal Indonesia, Pemerintah mengidentifikasi segala risiko, tantangan, dan peluang. Perkembangan situasi global saat ini dan prospek kedepan menjadi pertimbangan penting dalam Menyusun kerangka ekonomi makro nasional kedepan. Untuk 2025, World Bank dan IMF memiliki perspektif yang sama, ekonomi global diproyeksikan membaik.

Pemerintah meyakini bahwa dengan strategi kebijakan ekonomi makro yang tepat, risiko dan tantangan global dapat dikonversi menjadi peluang untuk mendukung akselerasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan utama dari sisi global dan domestik kedepan yang akan dihadapi meliputi (i) fenomena diversifikasi rantai pasok dan negara tujuan ekspor oleh sejumlah negara utama dalam global value chain, (ii) ageing population di negara maju, di tengah Indonesia yang berada dalam fase bonus demografi, (iii) maraknya digitalisasi dan kemajuan pesat artificial intelligent (AI) juga dapat menjadi peluang jika dikelola dengan strategi yang tepat. Implementasi advanced technology perlu semakin diperluas untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri, (iv) tren dekarbonisasi global untuk mengendalikan perubahan iklim menjadi peluang Indonesia untuk mengembangkan sumber energiterbarukan (seperti tenaga surya, panas bumi, dan angin) serta sumber daya mineral penting dalam rantai pasok industri hijau (seperti pengolahan nikel, tembaga, bauksit, dan timah), (v) tantangan domestik yang perlu ditangani adalah peningkatan kualitas SDM, pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan akses atas layanan infrastruktur, optimalisasi nilai tambah aktivitas ekonomi, peningkatan kualitas birokrasi dan regulasi, serta keberlanjutan pertumbuhan.

Mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek maupun tantangan ekonomi global dan domestik ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal 2025 sebagai titik tumpu menuju Indonesia Emas diarahkan untuk "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan."

Strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui lalui dua strategi utama, yaitu (i) strategi jangka menengah-panjang dengan fokus untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial dan (ii) strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini, sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta penguatan konvergensi antardaerah.

Pembangunan infrastruktur perlu dilanjutkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomisosial melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, digital, serta melanjutkan pembangunan IKN. Untuk mendorong pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan perlu mengembangkan ekonomi hijau dengan transformasi yang diselaraskan dengan komitmen global. Strategi transisi ekonomi hijau mencakup investasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi

berkelanjutan, SDM yang selaras dengan skill set pendukung ekonomi hijau, serta pengelolaan SDA dan konservasi. Pertumbuhan ekonomi tinggi juga harus disertai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan yang bermutu dan berdaya saing akan diwujudkan melalui beberapa program unggulan, antara lain peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan Perguruan Tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional. Berbagai program unggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses, kualitas, dan dapat menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha (link and match).

Percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah akan ditempuh melalui beberapa program unggulan dengan penguatan perlintas pemberdayaan dan penguatan perlintas sepanjang hayat untuk mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.

Pertumbuhan ekonomi pada 2025 diperkirakan berada pada kisaran 5,1 persen - 5,5 persen, ditopang oleh inflasi yang terkendali, kelanjutan dan perluasan hilirisasi SDA, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang didukung oleh perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM. Dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang masih tinggi, yield SBN Tenor 10 Tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,9 persen - 7,3 persen. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp 15.300,00 - Rp 16.000,00. Sementara itu, inflasi diperkirakan dapat dikendalikan di kisaran 1,5 persen - 3,5 persen. Sementara harga minyak mentah Indonesia diperkirakan USD75 - USD85 per barel; lifting minyak bumi 580 ribu - 601 ribu barel per hari; dan lifting gas 1.004-1.047 ribu barel setara minyak per hari.

Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan ditujukan untuk berkontribusi positif pada penurunan tingkat pengangguran terbuka 2025 pada kisaran 4,5 persen - 5,0 persen. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 7,0 persen - 8,0 persen. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,379 - 0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan sekitar 0,56. Selain itu, Nilai Tukar

Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing di rentang 113-115 dan 104-105.

Berikut pada Tabel 3.1 adalah Sasaran pembangunan nasional yang hendak dicapai tahun 2025.

Tabel 3.1. Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

No	Indikator Sasaran Pembangunan	Capaian Tahun 2023	Outlook Tahun 2023	Target Tahun 2025
1	Pertumbuhan PDB (%)	5,05	5,3-5,7	5,3 - 5,6
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	6,5-7,5	7,0 - 8,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	5,0-5,7	4,5 - 5,0
4	Rasio Gini (Nilai)	0,388	0,374-0,377	0,379 - 0,382
5	Indeks Modal Manusia (Nilai)	0,53	-	0,56
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	34,09	-	38,6

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Paradigma pengelolaan keuangan daerah terus mengalami perubahan secara dinamis seiring dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, mulai penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2021 sudah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana semua proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai pelaporan pengelolaan keuangan daerah berada pada satu sistem yaitu : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang berada langsung di Kementerian Dalam Negeri.

Kondisi perekonomian daerah diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia, meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global. Namun demikian ekonomi

nasional dan daerah diharapkan mulai tumbuh pada tahun 2025 yang akan datang. Dengan pertimbangan berbagai kondisi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Laju Inflasi; dan
3. Pertumbuhan Ekonomi.

Kebijakan ekonomi daerah harus merata dan mampu meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok masyarakat ekonomi menengah kebawah relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 masih tetap mampu membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif sebagai bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun demikian rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 selaras dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen rancangan awal RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dan RKPD tahun 2025, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, serta identifikasi isu strategis dan masalah yang mendesak ditingkat daerah dan nasional.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005-2025 pada Tahap IV (2020-2025) fokus pembangunan daerah pada tahap ini adalah : Pemanjatan perekonomian daerah yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera yang didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025. Selain itu, pelaksanaan pembangunan daerah juga memperhatikan isu strategis dan permasalahan pembangunan pada setiap urusan

pembangunan ditingkat daerah dan nasional serta berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

Tujuan pembangunan daerah dapat diukur dari indikator utama pembangunan yang merupakan alat ukur untuk melihat capaian dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Target Indikator makro lainnya tahun 2025 yang merupakan hasil penyelarasan indikator makro di pusat dengan daerah, dimana indikator ini menggambarkan karakteristik daerah yang mencerminkan otonomi daerah adalah sebagaimana berikut :

Tabel 3.2
Target Indikator Makro Pembangunan Lainnya Tahun 2025 Kabupaten Kuantan Singingi

No.	INDIKATOR MAKRO DAERAH	TARGET 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,13 – 5,45
2	PDRB per Kapita (Rp Juta)	159,87 - 162,47
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	27,15 - 27,50
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,22 - 7,41
5	Rasio Gini (indeks)	0,249-0,246
6	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	4,98
7	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,23 - 0,25
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	40,00 - 41,66
9	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	9.484,88
10	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,28 - 0,32
11	Tingkat Inflasi (%)	2,55 - 3,00
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,28 - 2,35
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	46,81 - 47,55
14	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	21
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	38-40
16	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	1000*
17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3
18	Indeks Ketimpangan Gender	0,5
19	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	595,15*
20	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	12,49
21	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	16,65*
22	Indeks Modal Manusia	0,56*
23	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	1,8 - 2,0*
24	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	*
25	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,3*
26	Koefisien Variasi Harga Antarwilyah Tingkat Provinsi	*
27	Indeks Reformasi Hukum	60
28	Indeks Pelayanan Publik	4,13
29	Indeks Integritas Nasional	74,52

30	Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau	*
31	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	*

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Adapun Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transefer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selama kurun waktu tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2023

Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.01	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	95.230.632.831,96	87.909.018.160,41	204.938.152.583,62
4.01.01	Pajak Daerah	30.146.425.861,80	33.535.023.432,00	133.577.900.386,80
4.01.02	Retribusi Daerah	3.866.925.410,77	4.291.520.255,15	5.338.609.491,05
4.01.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	3.847.295.223,00	3.156.189.899,00	3.104.218.671,00
4.01.04	Lain-lain PAD yang sah	57.369.986.336,39	46.926.284.574,26	62.917.424.034,77
4.02	Pendapatan Transfer	1.207.522.128.758,00	1.225.481.414.608,18	1.338.969.731.589,00
4.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.084.497.840.537,00	1.123.337.623.808,00	1.197.723.109.480,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	891.660.715.337,00	916.272.836.596,00	1.009.117.477.244,00
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-DBH	115.958.445.032,00	149.368.832.187,00	194.825.362.012,00
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	599.278.856.000,00	599.484.194.963,00	620.271.329.089,00
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	58.121.906.904,00	12.816.817.384,00	37.162.291.831,00
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	118.301.507.401,00	154.602.992.062,00	156.858.494.312,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	17.011.096.000,00	4.628.532.000,00	10.661.040.000,00
4.2.1.2.1	DID	17.011.096.000,00	4.628.532.000,00	10.661.040.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	175.826.029.200,00	170.332.123.200,00	177.944.592.236,00
4.2.1.5.1	Dana Desa	175.826.029.200,00	170.332.123.200,00	177.944.592.236,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.024.288.221,00	134.247.922.812,18	141.246.622.109,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	95.197.514.227,00	105.806.819.225,18	128.418.840.709,00
4.2.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	95.197.514.227,00	105.806.819.225,18	128.418.840.709,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	27.826.773.994,00	28.441.103.587,00	12.827.781.400,00
4.2.2.2.1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	27.826.773.994,00	28.441.103.587,00	12.827.781.400,00

Lampiran I : Kpts. Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : Kpts.308/VIII/2024
 Tanggal : 23 Agustus 2024

Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	44.408.510.000,00	112.946.183,00	565.276.288,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	44.408.510.000,00	112.946.183,00	565.276.288,00
4.3.3.1	Lain-lain Pendapatan	44.408.510.000,00	112.946.183,00	565.276.288,00
4.3.3.1.02	Pendapatan atas pengembalian Hibah	44.408.510.000,00	112.946.183,00	565.276.288,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.347.161.271.589,96	1.313.503.378.951,59	1.544.473.160.460,62

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 3 tahun terakhir (2021 - 2023), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi;
3. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
4. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang;
5. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak

masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;

6. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan;
7. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
8. Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan pemerintah kabupaten/kota perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017;
9. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 1. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 2. Menghambat mobilitas penduduk;
 3. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 4. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
2. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;
- sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

- n. pendapatan dari pengembalian
 - o. pendapatan dari BLUD;
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

- a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal

Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Sumber Daya Alam

- a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH- SDA) terdiri dari : a)DBH-Kehutanan; b) DBH- Pertambangan Mineral dan Batubara; c) DBH- Pertambangan Minyak Bumi; d) DBH- Pertambangan Gas Bumi; e) DBH- Pengusahaan Panas Bumi; dan f) DBH- Perikanan. dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal

- Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.
- b. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
 - c. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH- SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
 - d. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - e. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana

Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

- f. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- g. Dana Transfer Umum, Pendapatan DBH- Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

- a. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
- c. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024;

- d. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4. Dana Insentif Daerah (DID)

- a. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
- b. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- c. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- d. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

5. Dana Desa

- a. Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- c. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- d. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

6. Transfer Antar Daerah

- a. Pendapatan bagi hasil
 - 1) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025.
- 3) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4) Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perkembangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.2

Perkembangan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	Pendapatan Daerah (Rp)	Proporsi (%)
2020	101.901.127.284,42	15,60	1.416.066.322.084,10	7,20
2021	121.046.062.547,00	18,79	1.276.316.157.062,00	9,48
2022	121.046.062.547,00	0,00	1.306.983.786.808,00	10,31
2023	136.046.062.547,00	12,39	1.413.098.383.447,00	9,63
2024	170.636.769.359,00	25,43	1.507.149.074.087,00	11,32
Rata-rata per tahun		14,48		9,59

Dari data perkembangan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2020 s.d 2024, rata-rata pertumbuhan per tahunnya adalah sebesar 14,48%. Bila melihat kemampuan keuangan Kabupaten Kuantan Singingi dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata per tahun kontribusi terhadap APBD hanya sebesar 9,59%, maka hal ini dapat diartikan bahwa secara kemandirian

fiskal Kabupaten Kuantan Singingi masih termasuk dalam kategori rendah, karena pendapatan diluar PAD mencapai 88,68%, yaitu berasal dari Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Perkembangan Pendapatan Transfer Kabupaten Kuantan Singingi dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 4.3
Perkembangan Anggaran Pendapatan Transfer Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Transfer	Pertumbuhan	Pendapatan Daerah	Proporsi
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
2020	1.301.977.261.060,68	-4,85	1.416.066.322.084,10	70,52
2021	1.114.320.113.600,00	-14,41	1.276.316.157.062,00	87,31
2022	1.185.973.724.261,00	6,43	1.368.375.073.162,44	73,62
2023	1.277.052.320.900,00	7,68	1.413.098.383.447,00	90,37
2024	1.336.512.304.728,00	4,66	1.507.149.074.087,00	88,68
Rata-rata per tahun		(0,10)		82,10

Sumber : APBD Kuantan Singingi

Pendapatan Transfer terdiri atas Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, Dana Insentif Daerah dan Transfer Antar Daerah. Dana Alokasi Umum yang diluncurkan dari pemerintah pusat ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (fiscal gap) antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai dengan undang-undang dengan tujuan meningkatkan kemandirian daerah dalam kemampuan fiskalnya.

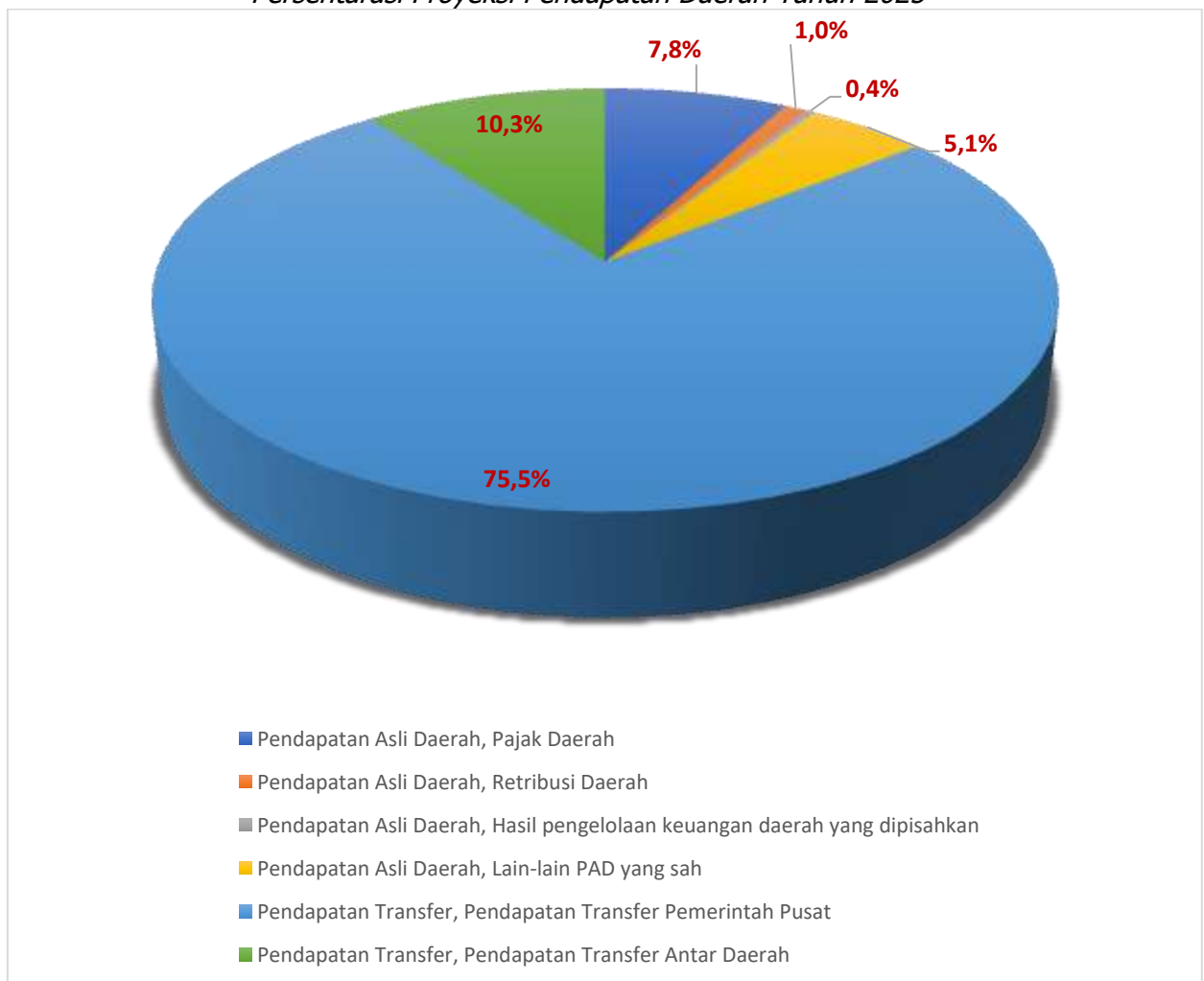
Perkembangan dana perimbangan secara total selama kurun waktu 2020 s.d 2024 rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar (0,10) %, dan kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama sebesar 82,10 %.

Tabel 4.4
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025

Kode	Uraian	2025
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	220.280.769.359
4.1.1.	Pajak Daerah	120.696.979.848
4.1.2.	Retribusi Daerah	14.912.787.000
4.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang	5.740.308.970

	dipisahkan	
4.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	78.930.693.541
4.2.	Pendapatan Transfer	1.332.568.860.468
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.172.918.276.077
4.2.1.1	Dana Perimbangan	963.879.043.077
4.2.1.2.	Dana Insentif Daerah (DID)	33.654.301.000
4.2.1.5.	Dana Desa	175.384.932.000
4.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	159.650.584.391
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-
	TOTAL	1.552.849.629.827

Grafik 4.1
Persentasi Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025 merupakan tahun ke-4 pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026. Belanja daerah diarahkan mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025. adapun prioritas pembangunan tahun 2025 adalah :

1. Kualitas Hidup Masyarakat. dengan fokus :

- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Kemiskinan;
- Keagamaan;
- Kebudayaan;
- Perpustakaan;
- Kepemudaan dan olahraga;
- Pengendalian penduduk;
- Pemberdayaan perempuan; dan
- Sosial

2. Infrastruktur. dengan fokus :

- Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- Perhubungan;
- Komunikasi dan informatika; dan
- Pertanahan.

3. Kualitas Lingkungan Hidup. dengan fokus :

- Lingkungan hidup;
- Tata Ruang Wilayah/Pola Ruang

4. Pelayanan Publik. dengan fokus :

- Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pelayanan Kependudukan
- Penanaman Modal
- Kewilayahan/Kecamatan

5. Tata Kelola Pemerintahan. dengan fokus :

- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
- Kepegawaian
- Pendidikan dan Pelatihan
- Pengawasan
- Keuangan
- Kersipan
- Statistik
- Persandian

Alokasi belanja daerah tahun 2025 diprioritaskan kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap prioritas pembangunan di atas, masing-masing urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar memperhatikan alokasi dan prioritas anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

Berikut dapat diperhatikan realisasi belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tabel berikut :

Tabel 5.1

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2023

KODE	URAIAN	Jumlah		
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	906.599.182.521,03	899.783.751.493,72	1.076.470.180.101,31
5.1.01	Belanja Pegawai	587.501.477.080,00	573.853.114.683,00	637.094.904.497,00

KODE	URAIAN	Jumlah		
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.328.090.144,03	296.308.048.214,72	383.104.156.254,31
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	13.634.615.297,00	29.439.588.596,00	56.181.119.350,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	135.000.000,00	183.000.000,00	90.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	118.985.719.427,87	104.081.538.901,60	203.699.386.121,85
5.2.01	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	24.797.578.474,00	35.944.114.555,60	56.419.592.287,85
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	37.710.372.959,87	19.586.171.805,00	31.204.816.519,00
5.2.04	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	53.215.888.555,00	46.081.717.464,00	106.554.110.807,00
5.2.05	Belanja Asset Tetap Lainnya	3.261.879.439,00	2.469.535.077,00	9,365,165,698,00
5.2.06	Belanja Modal Asset Lainnya	0,00	0,00	155.700.810,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	4.401.230.789,00	399.549.144,00	1,759,683,932,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	4.401.230.789,00	399.549.144,00	1,759,683,932,00
5.4	BELANJA TRANSFER	253.871.849.582,00	253.674.174.479,00	264.203.873.006,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	7.302.413.794,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	253.871.849.582,00	253.674.174.479,00	256.901.459.212,00
	Jumlah Belanja	1.283.857.982.319,90	1.257.939.014.018,32	1.546.133.123.161,16
	Total Surplus/(Defisit)	63.287.475.340,06	55.564.364.933,27	1.659.962.700,54
JUMLAH		1.413.853.295.169,37	1.283.857.982.319,90	1.547.793.085.861,70

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

A. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

- 3) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- 4) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.
- 5) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
- 6) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 7) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2025.
 - c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (1) Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - (2) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
 - (3) Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
 - (4) Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
 - (5) Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- (6) Selanjutnya persetuju dan diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan TPP untuk tahun anggaran 2024, dengan ketentuan:
- i) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - ii) Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:
 - (i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada tahun anggaran 2025;
 - (ii) Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - iii) Persetujuan diajukan setelah Pemerintah Daerah melakukan validasi perhitungan pemberian tambahan penghasilan dengan memperhatikan tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- j) Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- l) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
 - (1) Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR).
 - (2) Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

(3) Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

m) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

n) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

B. Belanja Barang dan Jasa

1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

3) (Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

(a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.

i. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun

Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 - iii. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas:
- i. Penganggaran Jasa Kantor meliputi:
 - i) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
 - iv) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi:
- i) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - (i) kepala desa dan perangkat desa;serta
 - (ii) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan:
 - (i) Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - (ii) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;

- (iii) Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
- iv) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
 - (i) Kategori skema ganda, yaitu Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas

kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

- (ii) Kategori bukan skema ganda, antara lain Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, (seperti Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya, Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional, Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- iii. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.
- iv. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh

BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

- i) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- v. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vi. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vii. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;

- viii. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- ix. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- x. Penganggaran ketersediaan layanan (*availability payment*) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
- xi. Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi:
- Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan

- (i) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
 - (ii) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
- xii. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) Belanja Pemeliharaan
 - i) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:

i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- i) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
- iii) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
- iv) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.
 - (i) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada

Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:

- Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/ residence*);
 - Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- (ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- v) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota
- (i) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:
- Biaya transportasi peserta,

- panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Biaya paket meeting (*halfday/fullday/ fullboard/ residence*);
 - Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- (ii) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- ii. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
- i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

- iii. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
 - i) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - ii) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - iii) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- iv. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- v. Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (e) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu

pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

- i. Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
 - i) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - ii) penghargaan atas suatu prestasi;
 - iii) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - iv) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - v) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - vi) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - vii) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- ii. Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

C. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1. Belanja hibah

- a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Belanja hibah diberikan kepada:
 - 1) Pemerintah Pusat;
 - 2) Pemerintah Daerah lainnya;
 - 3) Badan Usaha Milik Negara;
 - 4) BUMD; dan/atau
 - 5) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - 6) Partai Politik.

(a) Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

(b) Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- c) Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - (1) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi.
 - (2) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- d) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (1) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (2) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - (3) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

- e) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini.
- g) Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Bantuan Sosial

- a. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - 1) individu;
 - 2) keluarga;
 - 3) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - 4) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- c. yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- d. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- e. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- f. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- g. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- h. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - 1) Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - 2) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;
- i. Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan ini.
- k. Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2. Belanja Modal

- A. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- B. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
- C. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.
- D. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- E. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c), juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- F. kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - 1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - 2. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya;
- f. belanja aset lainnya;
- G. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- H. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- I. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
 - a. secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - a. dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 - b. penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- J. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- K. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik

daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- L. Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- M. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- N. Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

- A. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:
 - 1. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non- alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - 2. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing- masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
- B. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan

pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;

C. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

5.1.4. Belanja Transfer

- A. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- B. Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - 1. Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - a. pendapatan pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - 1) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah.
 - 4) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025.

- b. Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
 - c. Pendapatan pajak daerah pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Bantuan Keuangan
- a. Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - 1) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - 2) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - 3) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - 4) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - 5) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
 - c. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - d. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - e. Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus

wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus.

- f. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- g. Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Desa (DD) oleh Kabupaten/Kota pada APBD mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020.
- i. Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum yang terbagi atas Dana Bagi Hasil dan DAU, dan Dana Transfer Khusus, yang terbagi atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
- k. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD 2024 dan terpisah dari ADD tahun 2025.

- l. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
- n. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 5.2.
 Plafon anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025*

No	Uraian	Target 2025 (Rp)
1	BELANJA OPERASI	1.154.837.496.247
	Belanja Pegawai	570.289.758.890
	Belanja Barang dan Jasa	544.417.523.357
	Belanja Bunga	-
	Belanja Subsidi	-
	Belanja Hibah	36.790.680.000
	Belanja Bantuan Sosial	3.339.534.000
2.	BELANJA MODAL	331.261.690.836
	Belanja Tanah	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	85.042.868.916
	Belanja Gedung dan Bangunan	45.725.089.560
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	199.115.913.360
	Belanja Asset Tetap Lainnya	931.619.000
	Belanja Modal Asset Lainnya	446.200.000
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.232.860.000

	Belanja Tidak Terduga	6.232.860.000
4	BELANJA TRANSFER	326.419.287.656
	Belanja Bagi Hasil	8.596.576.685
	Belanja Bantuan Keuangan	317.822.710.971
TOTAL		1.818.751.334.739

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Adapun pembiayaan daerah sebagaimana terdiri dari penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan daerah sebagaimana dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

- SiLPA;
- pencairan Dana Cadangan;
- hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- penerimaan Pinjaman Daerah;
- penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan:

- pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- penyertaan modal daerah;
- pembentukan Dana Cadangan;
- Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Kuantan Singingi 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Realisasi Pembiayaan Tahun 2021-2023

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah		
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH	61.178.997.307,12	124.482.286.577,00	180.390.922.966,44
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.178.997.307,12	124.482.286.577,00	180.390.922.966,44
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.178.997.307,12	124.482.286.577,00	180.070.922.966,44
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan	37.344.162.850,00	0	62.782.266,00

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah		
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5
	Transfer			
6.1.01.05	Penghematan Belanja	20.537.237.097,00	124.482.286.577,00	1.759.683.932,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0	0	164.760.812.876,10
6.1.01.07	Sisa Belanja Lainnya	0	0	13.487.643.892,34
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	320.000.000,00
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Koperasi	0	0	320.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6.2.05	Pinjaman BLUD	0	0	0
JUMLAH		61.178.997.307,12	124.482.286.577,00	180.390.922.966,44

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp. 180.390.922.966,44 mengalami kenaikan sebesar Rp. 55.908.636.389,44 dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp. 124.482.286.577,00, sedangkan Pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp. 124.482.286.577,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 63.303.289.269,88 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp. 61.175.343.877,12. Sedangkan rencana pembiayan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.2
Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025

Kode	Uraian	Proyeksi
(1)	(2)	(3)
6.	PEMBIAYAAN	265.901.704.912
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	265.901.704.912
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	265.901.704.912
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-

Kode	Uraian	Proyeksi
(1)	(2)	(3)
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	265.901.704.912
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	-
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-
	Pembiayaan Netto	265.901.704.912

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang

diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Bagi pemerintah daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, pemerintah daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan: a. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. RPJMD; c. RKPD; d. salinan berita acara pelantikan gubernur, bupati, atau walikota; e. pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah; f. kerangka acuan kegiatan; g. perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman; h. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; i. Rancangan APBD tahun berkenaan; j. perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan k. rencana keuangan pinjaman.

Untuk pinjaman yang bersumber dari pemerintah daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, permohonan pertimbangan Menteri Dalam Negeri diajukan dengan melampirkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Sedangkan, untuk pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Masyarakat (obligasi daerah) permohonan pertimbangan Menteri Dalam Negeri diajukan dengan melampirkan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran berjalan.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang:

- a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
 - b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
 - c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
5. Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dapat dilakukan bersamaan pada saat penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.
 6. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 7. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

1. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

2. Pemerintah daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
3. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
4. Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
5. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Lembaga Keuangan Perbankan milik pemerintah daerah. Dalam hal pemerintah daerah

melakukan program KUR Daerah, pemberian subsidi bunga dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

7. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dana cadangan bersumber dari penyesisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lainlain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

8. Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
9. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Program dan kegiatan yang disusun merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 pada dasarnya menggambarkan pergeseran/perubahan alokasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2025. Adapun pergeseran/perubahan pengalokasian anggaran program/kegiatan/sbu kegiatan dilakukan dalam rangka akselerasi pencapaian target-target pembangunan daerah serta untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan tetap memperhatikan beberapa hal penting, antara lain sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir dalam APBD Pokok Tahun 2025 dan urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran. Dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah untuk masa mendatang dengan melakukan beberapa langkah-langkah strategis antara lain :

A. Intensifikasi Pendapatan Daerah, yaitu upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara :

1. Menghitung data asumsi PAD secara cermat pada setiap sektor dengan memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya;
2. Penyempurnaan dasar hukum (regulasi) pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
3. Membuat kebijakan pemberian keringanan atas denda/sanksi dan tunggakan pajak/retribusi daerah;
4. Memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi, sehingga masyarakat yang mau membayar pajak dan retribusi daerah lebih mudah;
5. Memvalidasi data Wajib Pajak (WP);

6. Meminimalisir tingkat kebocoran terhadap pajak dan retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya;
7. Meningkatkan kinerja petuas/juru pungut pajak/ retribusi dan sumber pendapatan lainnya;
8. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah; dan
9. Meninjau ulang kembali Peraturan Daerah terhadap tarif pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, yaitu upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan penambahan objek pungutan baru. Hal ini dapat dilakukan dengan cara :

1. Penambahan Penambahan objek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru serta penyesuaian tarif;
2. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada pada Dinas/Badan/ Kecamatan dalam mengelola target pajak yang telah ditetapkan;
3. Penambahan Unit Pelayanan pajak dan retribusi daerah ke daerah-daerah potensi yang jauh dari jangkauan serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;
4. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2025, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;

2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Lampiran I : Kpts. Bupati Kuantan Singingi
Nomor : Kpts.308/VIII/2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kuantan Singingi ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Teluk Kuantan, 23 Agustus 2024
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, MM.